

ANOMALI PEMBUBARAN BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI) MELALUI PERPRES NO.112 TAHUN 2020

Muhammad Zulhidayat
Universitas Jakarta, Indonesia
Email: zulhidayat007@gmail.com

Abstrak

Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai *rule of law* sehingga tidak menimbulkan *abuse of power*. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mendirikan BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 09 Tahun 2015, akan tetapi Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020, Pembubaran ini menimbulkan permasalahan, oleh karena tulisan ini akan mengkaji mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020. Metode Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembubaran BOPI membuat penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak mempunyai mekanisme kontrol, verifikasi dan mediator dalam sengketa olahraga. Adapun saran yang penulis berikan adalah Pemerintah melalui Menpora harus segera membuat gagasan dan kebijakan untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi profesional di Indonesia.

Kata Kunci: BOPI, Peraturan Presiden, Kemenpora

Abstract

The government has been authorized directly by Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System to conduct sports in Indonesia. This law provided this legacy intending to let governments act according to the rule of law and thus not resulting in increased power. The 2015 uprising for the BOPI follows up the government's role and authority. Yet, a surprising decision by 2020, with the release of the President's decree no.112 in 2020, the dissolution is problematic. Hence, this paper will review the post-breakup of BOPI's sports administration through the 2020 rule of President no. 112. The study of this article uses juridical research methods, which is that the dissolution of BOPI makes the country's sports arrangement obsolete. With the release of BOPI, Indonesia will not have any specialized bodies, verifications and a mediator in sports issues. As for the advice the writer gives is that governments should consistently make up the idea and policy of replacing BOPI's positions and roles as verification of professional competition in Indonesia.

Keywords: BOPI, Rule of President, State Ministry for Youth and Sports Affairs

PENDAHULUAN

Hukum dewasa ini terus berkembang dan menyentuh beragam perspektif dan disiplin ilmu. Perkembangan ini merepresentasikan luasnya cakupan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa ahli hukum terdahulu pernah berpendapat bahwa hukum seyogyanya adalah sebuah disiplin ilmu yang berdimensi tunggal. Artinya, ilmu hukum seyogyannya harus berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh disiplin ilmu lain.¹ Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hukum tak lagi mampu membendung cakupannya hingga beririsan dengan disiplin ilmu lain, hasilnya seperti yang sudah diperkirakan, banyak disiplin ilmu lain memiliki titik singgung dengan hukum, seperti hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum ekonomi hingga menyentuh hukum olahraga.

Hukum olahraga saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah dimensi tak terpisahkan dari ilmu hukum murni. Olahraga yang dulu hanya sekedar hobi melepas candu oleh kaum kelas menengah ke bawah, kini sudah bergerak dan semakin mengempakkan sayapnya hingga menjadi salah satu industri terbesar dunia. Secara perputaran uang, industri olahraga juga menjadi ladang yang sangat menjanjikan bagi para atlet-atlet yang berlaga di kompetisi profesional.² Hal ini tidak terlepas dari persaingan olahraga yang kini kiat ketat dan tidak hanya mengedepankan prestasi individu melainkan menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa.³ Seorang atlet apabila telah meraih juara dalam sebuah pertandingan secara berturut-turut sebanyak tiga kali, maka atlet tersebut akan dikategorikan sebagai atlet prestasi.⁴

¹ Diana Esther Rondonuwu, "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern," *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 66-76.

² Yola Zulva Janika and Mashudi Mashudi, "Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2019): 262-275.

³ Jumadin IP and Rendra Syahputra, "Analisis Olahraga Prestasi Yang Dapat Diunggulkan Kabupaten Langkat," *Jurnal Kesehatan dan Olahraga* 3, no. 1 (2019): 10-19.

⁴ Dio Novandra Wibawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2045-2060.

Perkembangan olahraga tidak hanya berpengaruh positif bagi jasmani seseorang melainkan juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan hukum.⁵ Hukum benar-benar hadir dalam olahraga agar membuat aturan demi aturan dapat dijalankan dengan baik dan tidak saling merugikan berbagai pihak.⁶ Titik singgung antara hukum dan olahraga tersebut dapat kita lihat antara lain soal izin pertandingan, pendirian klub, hingga aturan mengenai penyelenggaraan dan pengembangan olahraga professional sebuah negara.

Penyelenggaraan olahraga di Indonesia tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Berkaca pada fakta hukum yang selama ini terjadi, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengambil peran yang cukup besar untuk memastikan penyelenggaraan olahraga berjalan sesuai jalurnya. Pemerintah diberi kewenangan secara atribusi oleh UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Wewenang ini diberikan dengan tujuan agar pemerintah dapat bertindak sesuai kedaulatan hukum sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Selaras dengan fakta tersebut, adanya aturan perundang-undangan yang jelas juga akan mampu menjadi pendorong untuk perkembangan di berbagai aspek, utamanya kesejahteraan umum, hal ini sebagaimana tertulis dalam falsafah bangsa Indonesia.

Sebuah badan atau lembaga yang didirikan di Indonesia harus sesuai dan termuat dalam sebuah aturan yang jelas dan eksplisit, hal ini dilandasi oleh kondisi Indonesia yang menganut sistem hukum tertulis dalam setiap konstitusi yang dilahirkan, sehingga setiap kewenangan yang didapatkan oleh sebuah badan atau lembaga tidak tumpang tindih.⁷ Selaras dengan pernyataan tersebut, pendirian Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sebagai badan atau lembaga juga dilandasi dengan semangat kedaulatan hukum yang berlaku.

⁵ Khairuddin Khairuddin, "Olahraga Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Olahraga Indragiri* 1, no. 1 (2017): 1-14.

⁶ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2020).

⁷ Eka NAM Sihombing and Irwansyah, *Hukum Tata Negara* (Medan: Enam Media, 2019).

Kewenangan yang diterima pemerintah melalui Kemenpora ini ditindaklanjuti dengan kebijakan BOPI yang berada dibawah naungan Kemenpora. BOPI dihadirkan sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan memberikan pembinaan, pengembangan, pengawasan hingga pengendalian bagi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan olahraga profesional di Indonesia. BOPI dalam tugasnya harus mempertanggungjawabkan kebijakannya pada Menpora. Pada awal pembentukannya, BOPI mengemban tugasnya dengan baik, meskipun banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak.

Sebagai contoh pada setiap penyelenggaraan Liga Indonesia dimulai sejak tahun 2015, operator liga yakni PT. LIB (Liga Indonesia Baru) diminta untuk melengkapi segala bentuk persyaratan dan standar yang telah ditetapkan oleh BOPI, hal ini dimaksudkan agar liga mendapatkan rekomendasi untuk menggulirkan liga. Izin keramaian juga akan ditindaklanjuti jika sudah ada keputusan dari BOPI sebagai verifikator liga. Kompetisi baru bisa digulirkan jika pihak BOPI menyetujui penyelenggaraan kompetisi di Indonesia.⁸

Perseteruan sempat terjadi ketika BOPI tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap PSSI untuk menyelenggarakan Liga pada tahun 2015. Alasan BOPI tidak memberikan izin dikarenakan anggota PSSI yakni Arema dan Persebaya dinilai memiliki dualisme kepengurusan. BOPI menginginkan agar permasalahan dualisme kepengurusan ini diselesaikan terlebih dahulu, akan tetapi PSSI merasa bahwa BOPI telah melangkah terlalu jauh melebihi kewenangannya. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak hingga akhirnya Liga dapat digulirkan.

Permasalahan lain juga sempat terjadi pada Liga 1 tahun 2019, BOPI kembali bermasalah kembali dengan PT.LIB selaku operator penyelenggara liga

⁸ CNN Indonesia, "BOPI Bubar, Menpora Tak Ingin Olahraga Profesional Salah Urus," *Situs Resmi CNN Indonesia*, last modified 2020, accessed August 27, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20201130174416-178-576290/bopi-bubar-menpora-tak-ingin-olahraga-profesional-salah-urus>.

1, BOPI memanggil PT.LIB disebabkan oleh kericuhan yang terjadi akibat pertandingan antara Persela Lamongan dan Borneo FC, kericuhan terjadi antar pemain yang berimbas pada pertandingan yang dihentikan. Kericuhan lain juga terjadi pada saat piala indonesia, pada final antara Persija Jakarta dan PSM Makassar tersebut terjadi pelemparan batu yang mengakibatkan laga sempat dihentikan. Kejadian tersebut membuat BOPI memanggil PSSI dan PT.LIB.

Kehadiran BOPI sebenarnya membawa angin segar dan pengaruh yang baik bagi penyelenggaraan olahraga di Indonesia. BOPI mampu menjadi penyeimbang antara pemerintah dan organisasi yang menaungi olahraga di Indonesia. Selain itu, BOPI menjadi badan yang dapat menetapkan standar dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Kemenpora melalui BOPI juga digunakan untuk merevolusi olahraga di Indonesia agar semakin berprestasi dari masa ke masa. Lebih lanjut peran BOPI mampu menjadi badan independen yang dapat membantu perkembangan olahraga di Indonesia.

Keputusan mengejutkan justru terjadi pada tahun 2020, BOPI justru dinyatakan dibubarkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 melalui Perpres No.112 tahun 2020. Pembubaran BOPI ini menimbulkan permasalahan bagi penyelenggaraan olahraga di Indonesia. BOPI yang awalnya menjadi badan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan olahraga agar berjalan dengan baik, justru dibubarkan tanpa alasan oleh presiden.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, penulis menilai penting kiranya untuk mengkaji permasalahan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan dan kondisi penyelenggaraan olahraga pasca pembubaran BOPI melalui melalui Perpres No. 112 tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih untuk menganalisis permasalahan diatas akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada

norma-norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*).⁹ Adapun hasil penelitian dalam artikel ini akan disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Anomali Pasca Pembubaran BOPI

Sebuah negara apabila tidak mempunyai struktur hukum yang baik maka dapat mempengaruhi penegakan hukum di negara itu sendiri. Gagasan tersebut disampaikan oleh Friedman dalam teori sistem hukumnya.¹⁰ Teori ini rasanya cukup cocok digunakan untuk menganalisa permasalahan diatas. Hal ini dikarenakan struktur hukum di Indonesia dinilai masih belum cukup baik, salah satu permasalahan yang timbul akibat berantakannya struktur hukum di Indonesia adalah dibubarkannya BOPI oleh Presiden. BOPI awalnya dihadirkan untuk mengawasi dan menetapkan standar keolahragaan di Indonesia. BOPI mengambil dimensi lain demi bergulirnya olahraga di Indonesia dengan baik. Seyogyanya BOPI dapat dikembangkan sebagai badan *controlling* ditubuh Menpora.

Secara historis, BOPI didirikan pada tahun 2015 pada masa Menteri Imam Nahrowi, Pendirian BOPI melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 9 tahun 2015 (Permenpora). Permenpora tersebut berisi tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia. BOPI dalam mengemban tugas dan fungsinya bersifat mandiri, hal ini dapat berupa penyusunan segala bentuk pembinaan, pengawasan, pembinaan usia dini, pengembangan infrastruktur olahraga, maupun pengendalian olahraga yang berprinsip mendukung industri olahraga di Indonesia. Kedudukan BOPI juga diletakkan sebagai badan independen yang diperbantukan di Kemenpora demi mewujudkan penyelenggaraan olahraga profesional yang bergerak kearah yang lebih maju.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kedudukan BOPI telah diatur jelas di dalam Pasal 1 Angka 4 Permenpora tersebut, yakni mendorong lahirnya kompetisi dan pertandingan yang sehat dalam setiap penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia. BOPI diharapkan mampu berkolaborasi secara mumpuni dengan setiap induk organisasi masing-masing olahraga di Indonesia. Kolaborasi yang baik tentu akan mendorong terciptanya prestasi olahraga dilapangan, membuka lapangan pekerjaan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan yang dilatar belakangi kemahiran dalam olahraga tertentu.

Segala bentuk praktik yang buruk diharapkan tidak terjadi lagi dengan adanya *controlling* langsung dari pihak pemerintah. Sebagai catatan, penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia telah banyak noda hitam sekaligus merusak tatanan olahraga yang menjunjung tinggi sikap *fair play*, sebagai contoh terjadinya sepak bola gajah tahun 2014 antara PSS Sleman dan PSIS Semarang di Liga 2.

Permasalahan sepak bola gajah atau lebih dikenal dengan istilah pengaturan skor (*match fixing*) bukanlah hal baru di Indonesia. Meskipun sudah banyak teridentifikasi oleh berbagai pihak, namun besarnya sindikat di dalamnya menyebabkan hingga saat ini masih sulit untuk diselesaikan. Secara tinjauan hukum *match fixing* merupakan sebuah kejahatan dan menodai *fair play*, akan tetapi modus operandi yang beranekara ragam membuat sulit untuk dibuktikan. Bahkan motifnya bukan hanya bicara soal skor saja akan tetapi juga dalam memilih atau menghindari lawan.¹¹ Oleh karena itu, kehadiran BOPI merupakan sebuah kebijakan yang positif demi menjaga olahraga sesuai dengan *rule of the game* atau *lex lucida*.

Keputusan berbeda dikeluarkan Presiden pada tahun 2020 lalu, BOPI dimasukkan sebagai salah satu dari total 9 (sembilan) badan yang dibubarkan

¹¹ Alexzander Rinaldy and Dian Andriawan Daeng Tawang, "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap," *Jurnal Adigama Universitas Tarumanegara* 1, no. 1 (2018): 1262-1287.

melalui Perpres No.112 tahun 2020. Tugas dan kewenangan BOPI yang selama ini berjalan dinyatakan dicabut dan dialihkan kepada Kemenpora. Artinya Kemenpora menjadi badan yang nantinya mempunyai tugas untuk mengatur pembinaan, pengembangan, pengawasan serta pengendalian kegiatan olahraga di Indonesia. Meskipun berbagai pihak menilai bahwa pembubaran BOPI sebagai sebuah lembaga negara non-kementerian di bidang olahraga dinilai merupakan sebuah langkah untuk penyederhanaan birokrasi ditubuh Kemenpora, akan tetapi alasan tersebut rasanya tidaklah kuat mengingat besarnya peran dan kedudukan BOPI sebagai badan atau lembaga yang menjaga penyelenggaraan kompetisi olahraga profesional di Indonesia tetap berjalan sesuai relnya.

Pasca dibubarkannya BOPI melalui Peraturan Presiden tersebut, Kemenpora masih belum membuat kebijakan baru dan gebrakan baru. Menpora juga cenderung lebih hati-hati dalam mengeluarkan keputusan, hal ini berpengaruh pada kondisi penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pasca dibubarkan BOPI, PSSI dan PT.LIB menjadi leluasa menjalankan kompetisi sepak bola tanpa dihalangi oleh pihak BOPI, tidak adanya *check and balance* ini juga berpengaruh negatif bagi penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

Tugas dan kewenangan BOPI yang selama ini hadir juga tidak bisa dipandang sebelah mata. BOPI diberi tugas sebagai regulator untuk memastikan seluruh event olahraga yang diselenggarakan di Indonesia berjalan dengan baik dan tidak menabrak hukum yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tugas dan kewenangan bopi tidak sampai disitu, BOPI juga menjadi bagian dari verifikatur dan mediator dalam sengketa olahraga. Apabila terjadi sengketa olahraga di Indonesia maka peran BOPI sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian tersebut menjadi urgen untuk dipertahankan. Kehadiran BOPI harusnya dapat dipertahankan agar penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia mempunyai badan khusus yang dapat berperan secara aktif demi hadirnya perkembangan olahraga profesional di Indonesia yang lebih baik.

Kebutuhan terhadap BOPI ini juga berlandaskan fakta bahwa saat ini perkembangan olahraga di Indonesia tengah menuju arah industri olahraga, sehingga perlu perhatian penuh dari pemerintah untuk menjaga industri olahraga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Industri olahraga harus mempunyai standar tersendiri dan mempunyai badan yang mengawasi agar mutu dari standar itu tetap terjaga dan meningkat setiap tahunnya.

Hal yang paling mendasar dengan tidak adanya BOPI antara lain adalah tidak adanya verifikator dari bergulirnya Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, BOPI menjadi garda terdepan dalam melakukan verifikasi dan memberikan izin agar kompetisi sepak bola profesional di Indonesia itu dapat bergulir dengan baik tanpa harus melanggar dan mengindahkan aturan yang ada. Pengambilalihan oleh Kemenpora juga dinilai akan menjadi kurang efektif mengingat tugas Kemenpora yang begitu besar dan mencakup seluruh aspek dalam keolahragaan Indonesia.

Permasalahan seperti verifikasi kontrak pemain asing, verifikasi gaji pemain yang tidak tertunggak, serta verifikasi badan hukum setiap tim yang mengikuti kompetisi menjadi hal yang cukup berat dilakukan oleh Menpora sendiri.

Gagasan Lembaga Olahraga di Masa Mendatang

Menurut Penulis, perlu kiranya sebuah badan atau lembaga yang dipercaya sebagai pembina industri olahraga profesional di Indonesia, badan atau lembaga tersebut tentu juga harus diberikan landasan hukum dan kewenangan yang eksplisit tertulis dalam regulasi yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi anomali kewenangan antara pemerintah yang diwakili Kemepora dan Federasi Cabang Olahraga masing-masing.

Kebijakan yang diambil ini untuk membubarkan BOPI kurang tepat, hal ini mengingat akan semakin luasnya peran dari Kemenpora dan adanya kecenderungan akan terjadinya intervensi terhadap federasi cabang olahraga masing-masing. BOPI selama ini dinilai banyak membantu tim-tim yang berlaga di kompetisi profesional untuk memperjuangkan hak mereka yang terkadang

diabaikan oleh operator liga, sehingga pembubaran BOPI merupakan langkah yang kurang tepat.

Keberadaan BOPI juga tidak hanya berpengaruh positif terhadap olahraga sepak bola saja, melainkan juga mencakup berbagai olahraga seperti basket, bahkan *Indonesian Basketball League* (IBL) dan BOPI telah membuat gagasan-gagasan untuk memajukan olahraga di Indonesia. BOPI mengambil peran sebagai badan independen yang menyangkut permasalahan hukum, BOPI memastikan hukum negara dipatuhi oleh pelaku industri olahraga profesional, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih aturan yang berlaku. Industri olahraga profesional di Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan satu atau dua pihak saja melainkan harus dibangun dengan Kerjasama berbagai elemen penting termasuk BOPI selaku kepanjangan tangan pemerintah.

Secara teori, apabila kita menganalisis dari perspektif *welfare state*, sebuah negara mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan segala bentuk jalur untuk kepentingan dan kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara harus terlibat diberbagai aspek kehidupan warga negaranya mulai dari hal kecil hingga hal-hal urgen seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, penghidupan dan pekerjaan yang layak, termasuk juga penyelenggaraan olahraga profesional di Indonesia.¹² Bahkan diberbagai penjuru dunia, paradigma pembangunan melalui olahraga (*development through sport*) pun telah bergeser dan meninggalkan paradigma pembangunan olahraga (*developmet of sport*).¹³

Sebuah negara seyogianya harus mempunyai badan ataupun lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang olahraga. Badan atau lembaga ini juga harus mampu menjadi jembatan hukum yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan hukum itu sendiri,

¹² Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 75-90.

¹³ Muhammad Gilang Ramadhan, Amung Ma'mun, and Agus Mahendra, "Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan Sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional," *JTIKOR* 5, no. 1 (2020): 69-80.

sehingga setiap penyelenggaraan olahraga tersebut mampu terus berkembang ke arah pembangunan nasional yang berkemajuan.¹⁴ Kedudukan pemerintah sebagai representasi dari sebuah negara yang berdaulat juga tidak dapat dikesampingkan, sehingga negara perlu menonjolkan perannya agar kesejahteraan warga negaranya dapat diwujudkan. Negara mengambil peran penting untuk mewujudkan keinginan warga negaranya masing-masing dan menggeser kepentingan masing-masing individu untuk kepentingan persatuan dan kesatuan.¹⁵

Indonesia sendiri telah memiliki aturan terkait mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, hal tersebut dapat kita lihat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (3) yang mengedepankan peran negara demi menjaga harkat martabat bangsa serta warga negaranya. Kewajiban dari konstitusi tertinggi bangsa ini pun telah membagi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.¹⁶

Setali tiga uang dengan tujuan negara, sebuah negara negara yang maju juga tercermin dari cara penyelenggaraan olahraga profesional. Negara yang mampu menyelenggarakan secara profesional juga mampu meningkatkan kesejahteraan negaranya, Hal ini banyak tercermin dari kesejahteraan yang terjadi di negara-negara maju di Benua Eropa, beberapa negara Benua Amerika hingga sebagian negara-negara asia yang selalu mengedepankan aspek olahraga secara teratur. Negara-negara eropa, juga telah menjadikan olahraga sebagai sebuah bisnis industri yang dapat mengangkat strata sosial warga negaranya.¹⁷

¹⁴ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

¹⁵ Ramiyanto and Karyadin, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

¹⁶ Fauzi Iswahyudi, "Jaminan Perlindungan Bagi Pelaku Olahraga Dalam Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Buletin KONSTITUSI* 1, no. 1 (2020): 77-83.

¹⁷ Muhammad Zulhidayat, "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222-240.

Seiring berkembangnya peminat dunia berolahraga, mendesak arus komersialisasi bidang olahraga tersebut.¹⁸ Olahraga mampu menjadi tempat di mana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etika satu dengan lain diperlihatkan, diuji dan dipelajari.¹⁹ Sportivitas adalah nilai inti olahraga sekaligus sebagai karakter seorang atlet.²⁰ Bahkan dewasa ini prestasi olahraga sebuah negara menjadi tolak ukur perkembangan sebuah negara. Negara yang olahraganya maju juga mendorong kemajuan suatu negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Indonesia juga tengah berusaha memajukan dunia olahraganya, jargon memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat adalah sebuah simbol sekaligus semangat untuk mengobarkan api demi kemajuan olahraga di Indonesia sekaligus mewujudkan kesejahteraan umum sebagai amanat konstitusi.²¹ Olahraga yang dilakukan secara tepat pasti akan membawa dampak positif baik secara fisiologis maupun psikologis setiap warga negaranya pula.²² Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kesejahteraan umum, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*).²³

Hal yang perlu diperhatikan juga dalam penyelenggaraan olahraga adalah tidak bolehnya Intervensi terlalu dalam dalam kewenangan pemerintah sebagai state, sehingga kedudukan dan peran negara tidak dibenarkan melanggar

¹⁸ M. Febry Saputra and Yati Nurhayati, "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, no. 1 (2020): 1-20.

¹⁹ Sandey Tantra Paramitha and Hilal Ramdhani, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 1 (2018): 82-95.

²⁰ Basiran Kad, "Pembinaan Sportivitas," *Jurnal Kepelatihan Olahraga* 3, no. 1 (2011): 22-31.

²¹ Slamet Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara," *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 1 (2019): 1-30.

²² Yuliana Yuliana, "Olahraga Yang Aman Di Masa Pandemi COVID-19 Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh," *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 2 (2020): 103-110.

²³ Iswahyudi, "Jaminan Perlindungan Bagi Pelaku Olahraga Dalam Masa Pandemi Covid-19."

kewenangan induk organisasi hal ini dikarenakan induk organisasi olahraga juga mempunyai aturan sendiri untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hukum nasional dapat mengambil peran untuk mendukung penyelenggaraan olahraga namun tidak dapat melakukan intervensi kepada induk organisasi masing-masing olahraga.²⁴ Negara dapat mengambil peran dalam bentuk dan dimensi lain seperti membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk kemajuan atlet-atlet di Indonesia.²⁵

Penulis menilai dengan dibubarkannya BOPI, akan membuat kerancuan dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia dan tidak adanya kontrol terhadap penyelenggaraan kompetisi di Indonesia. Pemerintah perlu membuat gagasan baru atau badan atau Lembaga baru yang dapat menjadi pihak netral dari berbagai kepentingan sehingga semakin terwujudnya olahraga professional yang berpengaruh positif terhadap kemajuan olahraga di Indonesia.

PENUTUP

Pembubaran BOPI melalui Perpres No. 112 tahun 2020 menyebabkan Indonesia tidak mempunyai badan khusus verifikatur dan mediator dalam sengketa olahraga. Hal ini juga membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan olahraga professional di Indonesia, dikarenakan tidak ada badan yang melakukan *controlling* terhadap klub-klub yang mengabaikan hak-hak pemainnya. Permasalahan mendasar yang ditimbulkan akibat pembubaran BOPI adalah beberapa klub saat ini dalam olahraga sepak bola seperti liga 1 dan liga-liga lainnya masih banyak melakukan penunggakan gaji terhadap pemain, sehingga dampak ini berimbas terhadap penyelenggaraan olahraga di Indonesia.

Pemerintah melalui Menpora harus segera membuat badan baru untuk menggantikan kedudukan dan peranan BOPI selama ini sebagai badan yang melakukan verifikasi terhadap terselenggaranya kompetisi professional di

²⁴ Erik Cahyo Nugroho and Tolib Effendi, "Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia," *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 90-99.

²⁵ Hince IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara (Pemerintah Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Indonesia, kewenangan BOPI yang selama ini telah dijalankan tetap harus dilaksanakan sembari menunggu Lembaga baru hadir untuk menggantikan peran dan kedudukan BOPI. Selanjutnya, badan legislatif bersama-sama badan eksekutif harus merevisi UU SKN, dikarenakan belum dijelaskan secara eksplisit terkait badan yang menyelenggarakan olahraga profesional di Indonesia sehingga masih terdapat kekosongan hukum di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Indonesia, CNN. "BOPI Bubar, Menpora Tak Ingin Olahraga Profesional Salah Urus." *Situs Resmi CNN Indonesia*. Last modified 2020. Accessed August 27, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20201130174416-178-576290/bopi-bubar-menpora-tak-ingin-olahraga-profesional-salah-urus>.
- IP, Jumadin, and Rendra Syahputra. "Analisis Olahraga Prestasi Yang Dapat Diunggulkan Kabupaten Langkat." *Jurnal Kesehatan dan Olahraga* 3, no. 1 (2019): 10-19.
- Iswahyudi, Fauzi. "Jaminan Perlindungan Bagi Pelaku Olahraga Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Buletin KONSTITUSI* 1, no. 1 (2020): 77-83.
- Janika, Yola Zulva, and Mashudi Mashudi. "Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2019): 262-275.
- Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kad, Basiran. "Pembinaan Sportivitas." *Jurnal Kepeleatihan Olahraga* 3, no. 1 (2011): 22-31.
- Khairuddin, Khairuddin. "Olahraga Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Olahraga Indragiri* 1, no. 1 (2017): 1-14.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Peranan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 75-90.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Nugroho, Erik Cahyo, and Tolib Effendi. "Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia." *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 90-99.
- Panjaitan, Hince IP. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI Dan Negara (Pemerintah Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Paramitha, Sandey Tantra, and Hilal Ramdhani. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Atlet Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 1 (2018): 82-95.
- Ramadhan, Muhammad Gilang, Amung Ma'mun, and Agus Mahendra. "Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan Sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional." *JTIKOR* 5, no. 1 (2020): 69-80.
- Ramiyanto, and Karyadin. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Rinaldy, Alexzander, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap." *Jurnal Adigama Universitas Tarumanegara* 1, no. 1 (2018): 1262-1287.
- Riyanto, Slamet. "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara." *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 1 (2019): 1-30.
- Rondonuwu, Diana Esther. "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern." *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 66-76.
- Saputra, M. Febry, and Yati Nurhayati. "Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, no. 1 (2020): 1-20.
- Sihombing, Eka NAM, and Irwansyah. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wibawa, Dio Novandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2045-2060.
- Yuliana, Yuliana. "Olahraga Yang Aman Di Masa Pandemi COVID-19 Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh." *Jurnal Bali Membangun Bali* 1, no. 2 (2020): 103-110.
- Zulhidayat, Muhammad. "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komepetisi Sepak Bola Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222-240.